



Alamat : Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan - Desa Tutuyan
Email : bawasluboltim04@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR : 01/HK.00/K.SA-04/1/2026**

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui JDIH Bawaslu;
 - b. Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - c. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- d. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan,

penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Serta menyelenggarakan fungsi :

- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen hukum dan Informasi Hukum;
- b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- d. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- e. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
- f. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ;
- g. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- h. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di lingkungannya; dan
- i. Evaluasi dan pelaporan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tutuyan

Pada Tanggal : 2 Januari 2026



KETUA,

MUTAHIR MAMONTO, S. Kom., M. Pd.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Nomor : 01/HK.00/K.SA-04/1/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BAWASLU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Mutahir Mamonto, S. Kom., M. Pd.	Ketua Bawaslu	Pembina
2	Trisno Mais, S.AP., M.Si	Anggota Bawaslu	Pembina
3	Harmoko Mando, S.Hut	Anggota Bawaslu	Pembina
4	Suharto Mokoginta, S.H.	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
5	Suharto Mokoginta, S.H.	Kepala Sekretariat	Ketua
6	Riski Siswanto Mohune, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH
7	Indah Gria Nursinggih, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH
8	Moh. Al Fikri Mokodompit, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH
9	Shelawati Tololiu, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH
10	Andra Faresa Goni	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH

**KETUA,**
MUTAHIR MAMONTO, S. Kom., M. Pd.